

ABSTRAK PERATURAN

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN - TATA CARA - PAJAK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 39/PMK.03/2018 TANGGAL 12 APRIL 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 514)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

ABSTRAK : - bahwa untuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak serta mendukung program pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan penyederhanaan administrasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49 TLN 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62 TLN 4999); UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51 TLN 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150 TLN 5069).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dirjen Pajak menerbitkan SKPPKP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan dan menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Permenkeu RI Nomor 71/PMK.03/2010 (BN Tahun 2010 No.154);

- Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 72/PMK.03/2010 (BN Tahun 2010 Nomor 155);

- Pasal 18A Permenkeu RI Nomor 147/PMK.04/2011 (BN Tahun 2011 No.558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 120/PMK.04/2013 (BN Tahun 2013 No.1057);

- Permenkeu RI Nomor 74/PMK.03/2012 (BN Tahun 2012 No.526);

- Permenkeu RI Nomor 198/PMK.03/2013 (BN Tahun 2013 No.1556), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 April 2018

- Lampiran: halaman 32 s.d. 66.